



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JECKY FRANS alias JEKY**
2. Tempat lahir : Buyungon
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kilometer 3 Jaga II Kecamatan Amurang
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jecky Frans Alias Jeky bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jecky Frans Alias Jeky dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa: Sapu lidi yang diikat dengan karet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Jecky Frans Alias Jeky dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JECKY FRANS ALIAS JEKY, pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di dapur rumah dan di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kilometer Tiga Jaga II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ROSI SARAH MAWARA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA sekira pukul 20.30 WITA, awalnya Terdakwa dan saksi ROSI SARAH MAWARA sedang meminum minuman keras jenis cap tikus, beberapa saat kemudian antara Terdakwa dan saksi ROSI SARAH MAWARA terjadi adu mulut dikarenakan uang yang ada di celengan yang berada di dalam kamar Terdakwa sudah berkurang jumlahnya. Pada saat terjadi adu mulut tersebut dengan posisi berhadapan tiba-tiba Terdakwa memukul, menampar dan menendang saksi ROSI SARAH MAWARA di bagian wajah dan di bagian badan, karena dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa saksi ROSI SARAH MAWARA sempat berlindung di bawah meja makan yang ada di dapur namun Terdakwa menarik saksi ROSI SARAH MAWARA dari bawah meja makan dan kembali memukuli dan menendanginya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ROSI SARAH MAWARA untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan setelah di dalam kamar Terdakwa kembali memukuli saksi ROSI SARAH MAWARA dengan menggunakan sapu lidi, sapu lantai dan tangan kursi kayu ke bagian badan/tubuh dari saksi ROSI SARAH MAWARA. Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 setelah saksi ROSI SARAH MAWARA pulang ibadah gereja, Terdakwa yang masih emosi kembali mamarahi sambil kembali melakukan pemukulan ke bagian badan/tubuh saksi ROSI SARAH MAWARA hingga akhirnya pada sekitar pukul 13.00 WITA saksi ROSI SARAH MAWARA kabur dari rumah Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepadanya kepada petugas kepolisian Polres Minahasa Selatan dan dari petugas Kepolisian de akhirnya membawa saksi ROSI SARAH MAWARA ke RSU GMIM Kalooran Buyungon Amurang untuk menjalani perawatan dari luka-luka yang dialaminya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, saksi ROSI SARAH MAWARA mengalami rasa sakit akibat pukulan dan tendangan yang diterimanya sebagaimana didukung dengan Visum Et Repertum Nomor : 2140/VER/03/VI/2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n dr. CINDY E GAMA tanggal 9 April 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap ROSI SARAH :
 - bagian dahi kanan memar kehitaman ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter kali dua centimeter
 - bagian dahi kiri bengkok warna keunguan ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu koma lima centimeter
 - bagian atas alis kiri memar keunguan ukuran kurang lebih dua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali dua millimeter

- pipi kiri memar keunguan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu milimeter dan memar kehitaman ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter
- daerah dekat alis kanan luka lecet ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu millimeter
- bagian bibir bawah ukuran kurang lebih lima milimeter kali lima millimeter
- bagian dagu kanan luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali dua millimeter
- daerah leher kiri luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali dua millimeter
- daerah dada kanan dalam kurung dekat tulang selangka memar kehitaman ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali dua centimeter
- payudara kiri memar warna kuning kehitaman ukuran kurang lebih tiga centimeter kali dua centimeter
- daerah dada kiri dalam kurung diatas payudara memar kuning kehitaman pertama ukuran kurang lebih lima milimeter kali lima milimeter koma kedua ukuran kurang lebih lima milimeter kali lima millimeter
- lengan atas kiri pertama memar kuning kebiruan ukuran kurang lebih dua centimeter kali lima milimeter dan kedua memar merah keunguan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali dua centimeter
- lengan bawah kiri pertama memar kemerahan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali dua centimeter dan kedua memar kemerahan ditengah-tengah berwarna pucat ukuran kurang lebih empat centimeter kali dua centimeter
- dekat pergelangan tangan tangan kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua centimeter
- lengan atas kiri bagian luar memar kehitaman pertama ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter kedua ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter dan ketiga memar biru keunguan ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima centimeter diatasnya ada luka lecet ukuran kurang lebih lima milimeter kali satu millimeter
- daerah siku kiri luka lecet ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter

- punggung tangan kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih lima centimeter kali empat centimeter
- lengan kanan atas luka lecet dibawahnya ada memar kemerahan ukuran kurang lebih dua centimeter kali tiga centimeter
- punggung tangan kiri memar merah keunguan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua centimeter
- lutut kanan warna merah keunguan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter disertai luka lecet ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter
- kaki kanan memar keunguan ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima centimeter
- lutut kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih lima centimeter kali enam centimeter diatasnya ada luka lecet
- pinggang kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter
- ketiak kanan memar keunguan ukuran kurang lebih dua centimeter kali empat centimeter

Kesimpulan: luka tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rosi Sarah Mawara**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 pukul 20.30 WITA di dapur rumah sampai di dalam kamar rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Kilometer Tiga Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sapu lidi, tangan, kaki Terdakwa dan kursi dari kayu;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena masalah uang dalam celengan yang sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mabuk dipengaruhi oleh minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa mendekat dan bertanya kepada Saksi Korban dengan menanyakan dimanakah celengan Terdakwa yang berada di dalam kamar, kemudian Saksi Korban menjawab ada dan Saksi Korban amankan (simpan) karena banyak orang yang datang bertamu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersikap keras memaksa Saksi Korban untuk mengambilkan celengan tersebut, kemudian Saksi Korban mengambil celengan Terdakwa dan Terdakwa lihat uang yang berada dalam celengan itu sisa Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa marah dan melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memukul dan menampar Saksi Korban kemudian tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 06.30 WITA pulang dari gereja Terdakwa kembali memarahi dan menganiaya Saksi Korban dengan menggunakan sapu lidi dan tangan kursi dari kayu;
- Bahwa perbuatan mengenai bagian belakang kepala, di bagian lengan kanan dan betis sebelah kiri dan punggung belakang sebelah kanan yang mengakibatkan bengkak dan luka memar merah kebiru-biruan dan luka robek sehingga Saksi Korban mengeluarkan darah di bagian punggung belakang kanan dan payudara sebelah kiri mengakibatkan bengkak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban harus merawat luka dan bengkak-bengkak di bagian tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban dan di antara Saksi Korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. **Maritje E. Tambuwun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Korban sudah tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 9 April 2023 dimana Saksi Korban datang dan memanggil Saksi untuk datang dan membawa pulang Saksi Korban dan Saksi melihat tubuh Saksi Korban dalam keadaan lebam – lebam dengan mengatakan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan sudah melaporkan kejadian tersebut di Polsek Minahasa Selatan;
- Bahwa setahu Saksi masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga terjadi peristiwa tersebut adalah karena uang dalam celengan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dimana itu uang yang ada di celengan, Saksi Korban mengatakan tidak tahu dan Saksi Korban mengatakan uangnya sisa Rp 120.000, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sampai lebam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, awalnya Terdakwa dan Saksi Korban sedang meminum minuman keras jenis cap tikus, beberapa saat kemudian antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi adu mulut dikarenakan uang yang ada di celengan yang berada di dalam kamar Terdakwa sudah berkurang jumlahnya. Pada saat terjadi adu mulut tersebut dengan posisi berhadapan tiba-tiba Terdakwa memukul, menampar dan menendang Saksi Korban di bagian wajah dan di bagian badan, karena dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa Saksi Korban sempat berlindung di bawah meja makan yang ada di dapur namun Terdakwa menarik Saksi Korban dari bawah meja makan dan kembali memukuli dan menendanginya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan setelah di dalam kamar Terdakwa kembali memukuli Saksi Korban dengan menggunakan sapu lidi, sapu lantai dan tangan kursi kayu ke bagian badan/tubuh dari Saksi Korban. Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 setelah Saksi Korban pulang ibadah gereja, Terdakwa yang masih emosi kembali mamarahi sambil kembali melakukan pemukulan ke bagian badan/tubuh Saksi Korban hingga akhirnya pada sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Korban kabur dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah melampirkan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum*: 2140/VER/03/VI/2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n dr. Cindy E. Gama tanggal 9 April 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Sapu lidi yang diikat dengan karet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 pukul 20.30 WITA di dapur rumah sampai di dalam kamar rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Kilometer Tiga Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dalam keadaan mabuk mendekat dan bertanya kepada Saksi Korban dimana celangan Terdakwa yang berada di dalam kamar, kemudian Saksi Korban menjawab ada Saksi Korban simpan karena banyak orang yang datang bertamu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk mengambilkan celangan tersebut dan ternyata Terdakwa lihat uang yang berada dalam celangan itu tinggal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa marah dan terjadi adu mulut dengan posisi berhadapan tiba-tiba Terdakwa memukul, menampar dan menendang Saksi Korban di bagian wajah dan di bagian badan, karena dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa Saksi Korban sempat berlindung di bawah meja makan yang ada di dapur namun Terdakwa menarik Saksi Korban dari bawah meja makan dan kembali memukuli dan menendanginnya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan setelah di dalam kamar Terdakwa kembali memukuli Saksi Korban dengan menggunakan sapu lidi, sapu lantai dan tangan kursi kayu ke bagian badan/tubuh dari Saksi Korban;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 06.30 WITA setelah Saksi Korban pulang ibadah gereja, Terdakwa yang masih emosi kembali memarahi sambil kembali melakukan pemukulan ke bagian badan/tubuh Saksi Korban hingga akhirnya pada sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Korban kabur dari rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*: 2140/VER/03/VI/2023 Saksi Korban mengalami bagian dahi kanan memar kehitaman ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter kali dua centimeter, bagian dahi kiri bengkak warna keunguan ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu koma lima centimeter, bagian atas alis kiri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar keunguan ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua millimeter, pipi kiri memar keunguan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu milimeter dan memar kehitaman ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, daerah dekat alis kanan luka lecet ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu millimeter, bagian bibir bawah ukuran kurang lebih lima millimeter kali lima millimeter, bagian dagu kanan luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali dua millimeter, daerah leher kiri luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali dua millimeter, daerah dada kanan dalam kurung dekat tulang selangka memar kehitaman ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali dua centimeter, payudara kiri memar warna kuning kehitaman ukuran kurang lebih tiga centimeter kali dua centimeter, daerah dada kiri dalam kurung diatas payudara memar kuning kehitaman pertama ukuran kurang lebih lima milimeter kali lima milimeter koma kedua ukuran kurang lebih lima milimeter kali lima millimeter, lengan atas kiri pertama memar kuning kebiruan ukuran kurang lebih dua centimeter kali lima millimeter dan kedua memar merah keunguan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali dua centimeter, lengan bawah kiri pertama memar kemerahan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali dua centimeter dan kedua memar kemerahan ditengah-tengah berwarna pucat ukuran kurang lebih empat centimeter kali dua centimeter, dekat pergelangan tangan tangan kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua centimeter, lengan atas kiri bagian luar memar kehitaman pertama ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter kedua ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter dan ketiga memar biru keunguan ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima centimeter diatasnya ada luka lecet ukuran kurang lebih lima milimeter kali satu millimeter, daerah siku kiri luka lecet ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter, punggung tangan kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih lima centimeter kali empat centimeter, lengan kanan atas luka lecet dibawahnya ada memar kemerahan ukuran kurang lebih dua centimeter kali tiga centimeter, punggung tangan kiri memar merah keunguan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua centimeter, lutut kanan warna merah keunguan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter disertai luka lecet ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter, kaki kanan memar keunguan ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima centimeter, lutut kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih lima centimeter kali enam centimeter diatasnya ada luka

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet, pinggang kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter, ketiak kanan memar keunguan ukuran kurang lebih dua centimeter kali empat centimeter dengan kesimpulan: luka tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang siapa*' menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **Jecky Frans alias Jeky** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian Terdakwa telah termasuk dalam kategori '*barangsiapa*';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*barang siapa*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai pengertian '*penganiayaan*', namun berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W. 6138 dijelaskan bahwa penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi seperti yang tertuang dalam halaman 245 buku R. Soesilo yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, yang diartikan dengan '*penganiayaan*' adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan kepada seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk : (1). menimbulkan rasa sakit pada orang lain; (2). menimbulkan luka pada tubuh orang lain; (3). merugikan kesehatan orang lain (*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 132*);

Menimbang, bahwa menurut Prof Van Hamel ada 3 (tiga) bentuk dari "*opzet*" atau '*sengaja*' yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), menurut Prof Satochid Kartanegara, SH dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah" halaman 304 berorientasi kepada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheids-bewustzijn*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet gij Mogelijkheids-bewustzijn atau Voorwaardelijkopzet atau Dolus Eeventualis*). Pada dasarnya kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang ditimbulkan akibat 'penganiayaan; mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa perih, rasa tidak enak atau penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet-lecet pada kulit, bengkok, sobek atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 pukul 20.30 WITA di dapur rumah sampai di dalam kamar rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Kilometer Tiga Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Terdakwa dalam keadaan mabuk mendekat dan bertanya kepada Saksi Korban dimana celangan Terdakwa yang berada di dalam kamar, kemudian Saksi Korban menjawab ada Saksi Korban simpan karena banyak orang yang datang bertamu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk mengambilkan celangan tersebut dan ternyata Terdakwa lihat uang yang berada dalam celangan itu tinggal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa marah dan terjadi adu mulut dengan posisi berhadapan tiba-tiba Terdakwa memukul, menampar dan menendang Saksi Korban di bagian wajah dan di bagian badan, karena dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa Saksi Korban sempat berlindung di bawah meja makan yang ada di dapur namun Terdakwa menarik Saksi Korban dari bawah meja makan dan kembali memukuli dan menendanginya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan setelah di dalam kamar Terdakwa kembali memukuli Saksi Korban dengan menggunakan sapu lidi, sapu lantai dan tangan kursi kayu ke bagian badan/tubuh dari Saksi Korban. Lalu keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 06.30 WITA setelah Saksi Korban pulang ibadah gereja, Terdakwa yang masih emosi kembali mamarahi sambil kembali melakukan pemukulan ke bagian badan/tubuh Saksi Korban hingga akhirnya pada sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Korban kabur dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul, menampar dan menendang Saksi Korban merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud olehnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *hasil Visum Et Repertum*: 2140/VER/03/VI/2023 Saksi Korban mengalami bagian dahi kanan memar kehitaman ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter kali dua centimeter, bagian dahi kiri bengkak warna keunguan ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu koma lima centimeter, bagian atas alis kiri memar keunguan ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua millimeter, pipi kiri memar keunguan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu milimeter dan memar kehitaman ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, daerah dekat alis kanan luka lecet ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu millimeter, bagian bibir bawah ukuran kurang lebih lima milimeter kali lima millimeter, bagian dagu kanan luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali dua millimeter, daerah leher kiri luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali dua millimeter, daerah dada kanan dalam kurung dekat tulang selangka memar kehitaman ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali dua centimeter, payudara kiri memar warna kuning kehitaman ukuran kurang lebih tiga centimeter kali dua centimeter, daerah dada kiri dalam kurung diatas payudara memar kuning kehitaman pertama ukuran kurang lebih lima milimeter kali lima milimeter koma kedua ukuran kurang lebih lima milimeter kali lima millimeter, lengan atas kiri pertama memar kuning kebiruan ukuran kurang lebih dua centimeter kali lima milimeter dan kedua memar merah keunguan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali dua centimeter, lengan bawah kiri pertama memar kemerahan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali dua centimeter dan kedua memar kemerahan ditengah-tengah berwarna pucat ukuran kurang lebih empat centimeter kali dua centimeter, dekat pergelangan tangan tangan kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua centimeter, lengan atas kiri bagian luar memar kehitaman pertama ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter kedua ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter dan ketiga memar biru keunguan ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima centimeter diatasnya ada luka lecet ukuran kurang lebih lima milimeter kali satu millimeter, daerah siku kiri luka lecet ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter, punggung tangan kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih lima centimeter kali empat centimeter, lengan kanan atas luka lecet dibawahnya ada memar kemerahan ukuran kurang lebih dua centimeter kali tiga centimeter, punggung tangan kiri memar merah keunguan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua centimeter, lutut kanan warna merah keunguan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter disertai luka lecet ukuran kurang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dua centimeter kali dua centimeter, kaki kanan memar keunguan ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima centimeter, lutut kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih lima centimeter kali enam centimeter di atasnya ada luka lecet, pinggang kiri memar kemerahan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter, ketiak kanan memar keunguan ukuran kurang lebih dua centimeter kali empat centimeter, dengan kesimpulan: luka tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*melakukan penganiayaan*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadapnya Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dan berpendapat pemidanaan yang layak dan patut bagi perbuatan Terdakwa adalah seperti pada amar Putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sapu lidi yang diikat dengan karet warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidaklah pantas dilakukan kepada Saksi Korban yang adalah seorang perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JECKY FRANS alias JEKY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sapu lidi yang diikat dengan karet warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li, dan Swanti Novitasari Siboro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tety Sundari Kyai Mardjo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Hari Andi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Anthonie S. Mona, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Tety Sundari Kyai Mardjo S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)